

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 HASIL PEMBAHASAN

##### 4.1.1 Deskripsi Umum Lokasi Penelitian

Kota Padangsidimpuan berada di koordinat 01018'07"-01028'19" Lintang Utara dan 99018'53"-99020'35" Bujur Timur. Wilayah Kota Padangsidimpuan seluas 159,28 km<sup>2</sup>, dikelilingi oleh beberapa bukit dan dilewati oleh banyak sungai dan anak sungai. Menurut luas wilayah per kecamatan, Kecamatan Batunadua memiliki luas terbesar dengan 41,81 km<sup>2</sup>, atau sekitar 26,25 persen dari luas total Kota Padangsidimpuan. Diikuti oleh Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara dengan luas 37,70 km<sup>2</sup>, atau sekitar 23,67 persen, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu dengan luas 22,97 km<sup>2</sup>, atau sekitar 14,38 persen, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru dengan luas 22,64 km<sup>2</sup>, atau sekitar 14,

Kota Padangsidimpuan memiliki iklim tropis karena berada di dekat garis khatulistiwa. Pada tahun 2017, curah hujan di Kota Padangsidimpuan rata-rata, dengan 22 hari hujan terbanyak di bulan Desember. Kota Padangsidimpuan memiliki enam kecamatan. Kecamatan terbesar adalah Padangsidimpuan Tenggara, yang memiliki luas 37,70 km<sup>2</sup>. Kecamatan terkecil adalah Padangsidimpuan Utara, yang memiliki luas hanya 14,97 km<sup>2</sup>.

Pada tahun 2016, sekitar 216.013 orang tinggal di Kota Padangsidimpuan, dengan luas wilayah 159,28 km<sup>2</sup> dan kepadatan penduduk 1.356 jiwa/km<sup>2</sup>. Kecamatan Padangsidimpuan Utara memiliki kepadatan penduduk tertinggi dengan 4.340 jiwa/km<sup>2</sup>, sementara Kecamatan Padangsidimpuan Selatan memiliki kepadatan penduduk paling rendah dengan 3.501 jiwa/km<sup>2</sup>. Di Kota

Padangsidempuan, ada 48.407 rumah tangga, dengan rata-rata 4,46 orang per rumah tangga. Kecamatan Padangsidempuan Selatan memiliki jumlah rumah tangga tertinggi sebanyak 15.058, sedangkan Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu memiliki jumlah rumah tangga terkecil sebanyak 1.867. Rasio jenis kelamin, yang merupakan perbandingan antara jumlah laki-laki dan perempuan, sebesar 95,10 persen, menunjukkan bahwa jumlah perempuan lebih besar daripada jumlah laki-laki, yang hanya 4,60 persen.

**Gambar 2.3 Struktur Organisasi Kota Padangsidempuan**



Diundangkan di Padangsidempuan  
pada tanggal 25 Maret 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA  
PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.  
LETNAN

BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2021 NOMOR 17

Ttd.  
IRSAN EFFENDI NASUTION

Salinan sesuai dengan salinan  
KEPALA BAGIAN HUKUM

MHD. ERWIN  
NIP. 19720525 200312 1 000000

#### 4.1.2 Karakteristik Lokasi Observasi Area Kawasan Tanpa Rokok

Peneliti melakukan observasi langsung di empat puluh lokasi di Kawasan Mesjid.

Lokasi-lokasi tersebut tercantum dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 4.1 Karakteristik lokasi observasi penelitian**

<b>Kategori</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Banyak Tempat</b>
Mesjid Di Kota	Di Kecamatan	30 Mesjid
Padangsidempuan	Padangsidempuan Utara	

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa ada 30 mesjid di kota padangsidempuan dimana yang berlokasi di kota padangsidempuan bagian utara.

#### 4.1.3. Karakteristik Responden

Dalam penelitian ini, seluruh masyarakat di daerah tempat wisata diambil sebagai responden. Mereka diminta untuk memberikan identitas mereka sebagai sumber data.

##### 4.1.3.1 Pengelola/Marbot

Identitas diri responden termasuk nama, jenis kelamin, pendidikan tertinggi, dan pekerjaan. Data diri responden berikutnya disusun berdasarkan jenis responden, pendidikan tertinggi, dan pekerjaan.

#### 4.2 Hasil Penelitian

Dalam penelitian kuantitatif ini, responden diberi kuesioner untuk mengetahui bagaimana penerapan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2012 dipengaruhi.

##### 4.2.1 Analisis Data Berdasarkan Jawaban Responden Pengelola

Analisis data adalah jenis analisis yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan data yang dikumpulkan dari kuesioner yang dibagikan kepada masyarakat yang tinggal di daerah sampel. Museum, taman, masjid, kuliner, dan lapangan adalah lima lokasi di mana kuesioner dibagikan. Ini dilakukan untuk memastikan apakah penerapan telah dilakukan dan bagaimana reaksi pengelola dan pengunjung terhadap kebijakan daerah ini.

Untuk lebih detail, peneliti memberikan penjelasan dalam bentuk tabel dan menyampaikan hasil responden berdasarkan masing-masing pertanyaan. dimana semua pertanyaan dimasukkan ke dalam kuesioner. Terdapat dua responden per tempat satu pengelola dan satu pengunjung dalam empat puluh tempat yang telah ditetapkan sejak awal. Karena indikator pernyataan menafsirkan pemaparan pernyataan, jawaban Ya atau Tidak responden berbeda-beda tergantung pada indikator pernyataan.

#### 4.2.1 Jenis Kelamin Marbot Masjid

**Tabel 4.2 Distribusi Jenis Kelamin Marbot Masjid**

<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Presentase</b>
Laki-laki	30	100
Perempuan	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>100</b>

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa jenis kelamin laki-laki pengurus/marbot mesjid sebanyak 30 (100%) responden.

#### 4.2.3 Pendidikan Terakhir Marbot Masjid

**Tabel 4.3 Distribusi Pendidikan Terakhir Marbot Masjid**

<b>Pendidikan Terakhir</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Presentase</b>
----------------------------	------------------	-------------------

SD	0	0
SMP	1	3.3
SMA	22	73.3
S1/Diploma	7	23.4
Jumlah	30	100

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa distribusi pendidikan terakhir pengurus/marbot mesjid tingkat SD tidak ada, pendidikan terakhir pengurus/marbot mesjid tingkat SMP sebanyak 1 (3.3%) orang, pendidikan terakhir pengurus/marbot mesjid tingkat SMA sebanyak 22 (73.3%), dan yang pendidikan terakhir pengurus/marbot mesjid tingkat S1/Diploma sebanyak 7 (23.3%).

#### 4.2.4 Status Marbot Mesjid

**Tabel 4.4 Distribusi Status Marbot Mesjid**

Posisi Responden	Frekuensi	Presentase
Marbot Mesjid	17	56.7
Pengelola Mesjid	12	40
Pemilik Mesjid	1	3.3
Jumlah	30	100

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa distribusi responden berdasarkan posisi sebagai marbot mesjid sebanyak 17 (56.7%) responden, posisi sebagai pengelola mesjid sebanyak 12 (40%), dan posisi sebagai pemilik mesjid tidak ada.

#### 4.2.5 Pengetahuan Marbot Mesjid terhadap Ketersediaan Tanda Larangan Merokok

**Tabel 4.5 Distribusi Pengetahuan Marbot Mesjid terhadap Ketersediaan Tanda Larangan Merokok**

Posisi Responden	Frekuensi	Presentase
Ya	0	0
Tidak	30	100
Jumlah	30	100

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa distribusi responden berdasarkan adanya terdapat tanda larangan merokok di kawasan mesjid sebanyak 30 (100%).

#### 4.2.6 Ketersediaan Peraturan Yang Melarang Jamaah Dan Marbot Mesjid Untuk Merokok

Tabel 4.6 Distribusi Ketersediaan Peraturan Yang Melarang Jamaah Dan Marbot Mesjid Untuk Merokok

Pendapat Responden	Frekuensi	Presentase
Ya	27	90.1
Tidak	3	9.9
Jumlah	30	100

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa distribusi responden berdasarkan adanya peraturan yang melarang jamaah dan pengunjung untuk merokok di kawasan mesjid sebanyak 27 (90.1%) dan yang menyatakan tidak adanya peraturan yang melarang jamaah dan pengunjung untuk merokok di kawasan mesjid sebanyak 3 (9.9%).

#### 4.2.7 Ketersediaan Tempat/Fasilitas Khusus Merokok di Kawasan Mesjid

Tabel 4.7 Distribusi Ketersediaan Tempat/Fasilitas Khusus Merokok di Kawasan Mesjid

#### 4.2.8 Ketersediaan Pemberitahuan Informasi kepada Jamaah Mesjid Tentang Kawasan Bebas Asap Rokok

Tabel 4.8 Distribusi Ketersediaan Pemberitahuan Informasi kepada Jamaah Mesjid Tentang Kawasan Bebas Asap Rokok

Pendapat Responden	Frekuensi	Presentase
Ya	17	56.7
Tidak	13	43.3

Jumlah 30 100

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa distribusi responden berdasarkan bahwa pernah memberikan informasi atau memberitahu pengurus disini bahwa mesjid ini bebas asap rokok sebanyak 17 (56.7%) dan yang tidak pernah memberikan informasi atau memberitahu pengurus disini bahwa mesjid ini bebas asap rokok sebanyak 13 (43.3%).

#### 4.2.9 Marbot Mesjid Menemukan Jamaah Merokok Di Kawasan Mesjid

**Tabel 4.9 Distribusi Marbot Mesjid Menemukan Jamaah Merokok Di Kawasan Mesjid**

<b>Pendapat Responden</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Presentase</b>
Ya	12	40
Tidak	18	60
Jumlah	30	100

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa distribusi responden berdasarkan pernah menemukan jamaah merokok dikawasan mesjid sebanyak 12 (40%) dan yang belum pernah menemukan jamaah merokok di kawasan mesjid sebanyak 18 (60%).

#### 4.2.10 Marbot Mesjid Pernah Menemukan Pengurus/Pengelola Merokok Di Kawasan Mesjid

**Tabel 4.10 Distribusi Marbot Mesjid Berdasarkan Pernah Menemukan Pengurus/Pengelola Merokok Di Kawasan Mesjid**

<b>Pendapat Responden</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Presentase</b>
Ya	10	30
Tidak	20	70
Jumlah	30	100

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa distribusi responden berdasarkan

pernah menemukan pengurus/pengelola merokok dikawasan mesjid sebanyak 10 (30%) dan yang belum pernah menemukan pengurus/pengelola merokok di kawasan mesjid sebanyak 20 (70%).

#### 4.2.11 Tindakan Marbot Mesjid terhadap Jamaah yang merokok di Mesjid

**Tabel 4.11 Distribusi Tindakan Marbot Mesjid terhadap Jamaah yang merokok di Mesjid**

<b>Pendapat Responden</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Presentase</b>
Melarang pengurus atau marbot lain untuk merokok di dalam kawasan	9	30
Memberikan pengarahan/ anjuran kepada pengurus/marbot disini	21	70
Menyediakan tempat khusus merokok	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>100</b>

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa distribusi responden berdasarkan melarang pengurus atau marbot lain untuk merokok di dalam kawasan 9 (30%) dan yang memberikan pengarahan/anjuran kepada pengurus/marbot disini sebanyak 21 (70%).

#### 4.2.12 Respon Jamaah terhadap Pemberian Informasi tentang Kawasan Tanpa Rokok

**Tabel 4.12 Distribusi Respon Jamaah terhadap Pemberian Informasi tentang**

##### **Kawasan Tanpa Rokok**

<b>Pendapat Responden</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Presentase</b>
Lebih banyak positif	13	43.3
Positif dan negatif sama banyaknya	17	56.7
<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>100</b>



Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa distribusi responden berdasarkan yang responden peroleh lebih banyak positif sebanyak 13 (43.3%) dan positif dan negatif sama banyaknya sebanyak 17 (56.7).

#### 4.2.13 Kesulitan Marbot mesjid Dalam Menjaga Kawasan Tanpa Rokok

**Tabel 4.13 Distribusi Kesulitan Marbot mesjid Dalam Menjaga Kawasan Tanpa Rokok**

<b>Pendapat Responden</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Presentase</b>
Ya	12	40
Tidak	18	60
Jumlah	30	100

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa distribusi responden berdasarkan yang pernah mengalami kesulitan dalam menjaga tempat kawasan tanpa rokok sebanyak 12 (40%) dan yang tidak mengalami kesulitan dalam menjaga kawasan ini sebanyak 18 (60%).

#### 4.2.14 Dukungan Marbot Mesjid Terhadap Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kawasan Mesjid

**Tabel 4.14 Distribusi Dukungan Marbot Mesjid Terhadap Kebijakan**

##### **Kawasan Tanpa Rokok di Kawasan Mesjid**

<b>Pendapat Responden</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Presentase</b>
Mendukung Kawasan Tanpa Rokok	28	93,3
Tidak Mendukung Kawasan Tanpa Rokok	2	6,7
Jumlah	30	100

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa distribusi responden berdasarkan yang mendukung kawasan tanpa rokok di kawasan mesjid sebanyak 28 (93,3%) dan yang tidak mendukung kawasan tanpa rokok di kawasan mesjid sebanyak 2

(6,7).

#### 4.2.15 Kesulitan Yang Marbot Mesjid Alami Saat Menjaga Kawasan Tanpa Rokok Di Kawasan Mesjid

**Tabel 4.15 Distribusi Kesulitan Yang Marbot Mesjid Alami Saat Menjaga Kawasan Tanpa Rokok Di Kawasan Mesjid**

	Frekuensi	Presentase
<b>Pendapat Responden</b>		
Diacuhkan	27	90
Diomelin/Diprotes	1	3.3
Ditertawakan	2	6.7
Jumlah	30	100

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa distribusi responden berdasarkan kesulitan yang responden alami seperti diacuhkan sebanyak 27 (90%), kesulitan yang responden alami seperti diomelin/diprotes sebanyak 1 (3.3%), dan kesulitan yang responden alami seperti ditertawakan sebanyak 2 (6,7%).

#### 4.2.16 Cara Marbot Mesjid Mengatasi Kesulitan Saat Menjaga Kawasan Tanpa Rokok Di Kawasan Mesjid

**Tabel 4.16 Distribusi Cara Marbot Mesjid Mengatasi Kesulitan Saat Menjaga Kawasan Tanpa Rokok Di Kawasan Mesjid**

Pendapat Responden	Frekuensi	Presentase
Memberikan Pengarahan Bahwa Ini Adalah Kebijakan Pemerintah	26	86.6
Memasang Tanda-Tanda KTR Di Kawasan Mesjid	4	13.4
Jumlah	30	100

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa distribusi responden berdasarkan responden mengatasi kesulitan dengan cara memberikan pengarahan bahwa ini

adalah kebijakan pemerintah sebanyak 26 (86,6%) dan yang dengan cara memasang tanda-tanda ktr di kawasan mesjid sebanyak 4 (13,6).

#### 4.2.17 Pengetahuan Marbot Mesjid Mengenai Peraturan Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Padangsidempuan

**Tabel 4.17 Distribusi Pengetahuan Marbot Mesjid Mengenai Peraturan Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Padangsidempuan**

<b>Pendapat Responden</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Presentase</b>
Ya	26	86.6
Tidak	4	13.4
Jumlah	30	100

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa distribusi responden berdasarkan tahu mengenai peraturan tentang kawasan tanpa rokok di kota padangsidempuan sebanyak 26 (86,6) dan yang tidak tahu mengenai peraturan tentang kawasan tanpa rokok di kota padangsidempuan sebanyak 4 (13,4%).

#### 4.2.18 Pengetahuan Marbot Mesjid Mengenai Isi Peraturan Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Padangsidempuan

**Tabel 4.18 Distribusi Pengetahuan Marbot Mesjid Mengenai Isi Peraturan Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Padangsidempuan**

<b>Pendapat Responden</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Presentase</b>
Bahwa merokok tidak dapat dilakukan di sembarang tempat	13	36.7
KTR untuk melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok	15	50
Mencegah perokok pemula	4	13.3
Jumlah	30	100

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa distribusi responden berdasarkan bahwa meokok tidak dapat dilakukan disembarang tempat sebanyak 13 (36.7), KTR untuk melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok sebanyak 15 (50%), dan mencegah perokok pemula sebanyak 4 (13.3%).

### 4.3 Analisis Data Berdasarkan Jawaban Responden Pengunjung

#### 4.3.1 Pendapat Jamaah Mesjid Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kawasan Mesjid

**Tabel 4.19 Distribusi Pendapat Jamaah Mesjid Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kawasan Mesjid**

<b>Pendapat Jamaah</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Presentase</b>
Ya	26	86.6
Tidak	4	13.4
Jumlah	30	100

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa menurut responden jamaah yang menjawab apakah mesjid ini salah satu tempat yang dilarang merokok sejumlah 26 orang (86.6%), sedangkan yang menjawab tidak sebanyak 4 orang (13.6%).

#### 4.3.2 Jenis Kelamin Jamaah Mesjid

**Tabel 4.20 Distribusi Jenis Kelamin Jamaah Mesjid**

<b>Pendapat Jamaah</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Presentase</b>
Laki-Laki	22	73.3
Perempuan	8	26.7
Jumlah	30	100

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa menurut responden jamaah yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 22 orang (73,3%) dan yang berjenis

kelamin perempuan sebanyak 8 orang (26,7%).

#### 4.3.3 Pengetahuan Jamaah Masjid Tentang KTR

**Tabel 4.21 Distribusi Pengetahuan Jamaah Masjid Tentang KTR**

<b>Pendapat Jamaah</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Presentase</b>
Ya	23	76.7
Tidak	7	23.3
Jumlah	30	100

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa menurut responden jamaah yang mengetahui apa itu ktr sebanyak 23 orang (76,7%) dan yang tidak mengetahui apa itu ktr sebanyak 7 orang (23,3%).

#### 4.3.4 Pengetahuan Jamaah Masjid Mengenai Daerah Yang Termasuk

##### **Kawasan Tanpa Rokok**

**Tabel. 4.22 Distribusi Pengetahuan Jamaah Masjid Mengenai Daerah Yang Termasuk Kawasan Tanpa Rokok**

<b>Pendapat Jamaah</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Presentase</b>
Ya	24	80
Tidak	6	20
Jumlah	30	100

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa menurut responden jamaah tentang yang mengetahui apa saja daerah yang termasuk kedalam kawasan tanpa rokok sebanyak 24 orang (80%) dan yang tidak mengetahui apa aja daerah yang termasuk kedalam kawasan tanpa rokok sebanyak 6 orang (20%).

#### 4.3.5 Jamaah Mesjid mendapatkan Informasi Mengenai Kebijakan KTR Di Daerah Kota Padangsidempuan

**Tabel 4.23 Distribusi Jamaah Mesjid mendapatkan Informasi Mengenai Kebijakan KTR Di Daerah Kota Padangsidempuan**

<b>Pendapat Jamaah</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Presentase</b>
Ya	22	73.3
Tidak	8	26.7
Jumlah	30	100

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa menurut responden jamaah yang mendapatkan informasi mengenai kebijakan ktr di daerah ini sebanyak 22 orang (73,3%) dan yang tidak mendapatkan informasi sebanyak 8 orang (26,7%)

#### 4.3.6 Pengetahuan Jamaah Mesjid terhadap Ketersediaan Tanda Larangan Merokok

**Tabel 4.24 Pengetahuan Jamaah Mesjid terhadap Ketersediaan Tanda Larangan Merokok**

<b>Pendapat Jamaah</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Presentase</b>
Ya	0	0
Tidak	30	100
Jumlah	30	100

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa menurut responden jamaah tentang tidak adanya melihat tanda larangan merokok di kawasan mesjid sebanyak 30 orang (100%).

#### 4.3.7 Pendapat Jamaah Mesjid Mengenai Bahwa Kawasan Mesjid Ini Melarang Aktivitas Merokok

**Tabel 4.25 Distribusi Jamaah Mengenai Setuju Bahwa Kawasan Mesjid Ini Melarang Aktivitas Merokok**

<b>Pendapat Jamaah</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Presentase</b>
Ya	26	86.7
Tidak	4	13.3
Jumlah	30	100

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa menurut responden jamaah yang setuju bahwa kawasan mesjid ini melarang aktivitas merokok sebanyak 26 orang (86,7%) dan yang tidak setuju bahwa kawasan mesjid ini melarang aktivitas merokok sebanyak 4 orang (13,3%).

#### **4.3.8 Jamaah Mesjid Memberikan Informasi atau Peringatan Kepada Orang Yang Sedang Merokok Di Kawasan Mesjid**

**Tabel 4.26 Jamaah Mesjid Memberikan Informasi atau Peringatan Kepada Orang Yang Sedang Merokok Di Kawasan Mesjid**

<b>Pendapat Jamaah</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Presentase</b>
Ya	26	86.7
Tidak	4	13.3
Jumlah	30	100

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa menurut responden jamaah yang pernah mengingatkan orang yang sedang merokok sebanyak 26 orang (86,7%) dan yang pernah mengingatkan orang yang sedang merokok sebanyak 4 orang (13,3%).

#### 4.3.9 Pengetahuan Jamaah Mesjid Mengenai Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Untuk Tidak Merokok Di Kawasan Mesjid Di Kota Padangsidempuan

**Tabel 4.27 Pengetahuan Jamaah Mesjid Mengenai Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Untuk Tidak Merokok Di Kawasan Mesjid Di Kota Padangsidempuan**

<b>Padangsidempuan</b>		
<b>Pendapat Jamaah</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Presentase</b>
Ya	26	86.7
Tidak	4	13.3
Jumlah	30	100

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa menurut responden jamaah yang mengetahui adanya peraturan daerah kota padangsidempuan untuk marbot/jamaah mesjid untuk tidak merokok di kawasan mesjid sebanyak 26 orang (86,7%) dan yang tidak mengetahui adanya peraturan daerah kota padangsidempuan untuk marbot/jamaah mesjid untuk tidak merokok di kawasan mesjid sebanyak 4 orang (13,3%).

#### 4.4 Hasil Observasi di Area Kawasan Tanpa Rokok

**Tabel 4.28 Distribusi Observasi Ketersediaan Tanda Larangan Merokok Di Area Kawasan Mesjid**

<b>Ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok Di Kawasan Mesjid</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Presentase</b>
Ya	0	0
Tidak	30	100
Jumlah	30	100

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa di kawasan mesjid tidak ada ditemukan tanda larangan merokok di kawasan mesjid sebanyak 30 mesjid



(100%).

**Tabel 4.29 Distribusi Observasi Tentang Ketersediaan Orang Merokok Di**

**Kawasan Mesjid**

<b>Ketersediaan Orang Merokok Di Kawasan Mesjid</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Presentase</b>
Ya	0	0
Tidak	30	100
Jumlah	30	100

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa di kawasan mesjid tidak ada ditemukan orang merokok di dalam kawasan mesjid sebanyak 30 mesjid (100%?)

**Tabel 4.30 Distribusi Observasi Tentang Ketersediaan Bau Asap Rokok**

**Dalam Kawasan Mesjid**

<b>Ketersediaan Bau Asap Rokok Di Kawasan Mesjid</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Presentase</b>
Ya	0	0
Tidak	30	100
Jumlah	30	100

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa di kawasan mesjid tidak ada ditemukan tercium bau asap rokok di dalam kawasan mesjid sebanyak 30 (100%) mesjid.

**Tabel 4.31 Distribusi Observasi Tentang Ketersediaan Puntung Rokok**

**Dalam Kawasan Mesjid**

<b>Ketersediaan Puntung Rokok Dalam Kawasan Mesjid</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Presentase</b>
--------------------------------------------------------	------------------	-------------------

Ya	2	6.7
Tidak	28	93.3
Jumlah	30	100

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa dikawasan mesjid terdapat 2 (6.7%) temuan puntung rokok dikawasan mesjid , sedangkan ada 28 (93.3%) yang tidak terdapat temuan puntung rokok dalam kawasan mesjid.

**Tabel 4.32 Distribusi Observasi Ketersediaan Orang Merokok Di Pintu**

**Keluar/Masuk Mesjid**

<b>Ketersediaan Orang Merokok Di Pintu Keluar/Masuk Mesjid</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Presentase</b>
Ya	2	6.7
Tidak	28	93.3
Jumlah	30	100

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa dikawasan mesjid terdapat 2 (6.7%) temuan ada jamaah/pengunjung mesjid di pintu keluar/masuk dikawasan mesjid , sedangkan ada 28 (93.3%) yang tidak terdapat temuan jamaah/pengunjung mesjid di pintu keluar/masuk dikawasan mesjid.

**Tabel 4.33 Distribusi Observasi Ketersediaan Iklan Rokok Dalam Di**

**Kawasan Mesjid**

<b>Ketersediaan Iklan Rokok Dalam Di Kawasan Mesjid</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Presentase</b>
Ya	0	0
Tidak	30	100

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa di kawasan mesjid tidak ada ditemukan iklan rokok dalam bentuk apapun di dalam kawasan mesjid sebanyak 30 (100%) mesjid.

**Tabel 4.34 Distribusi Observasi Ketersediaan Penjual Rokok Dalam Kawasan Mesjid**

<b>Ketersediaan Penjual Rokok Dalam Kawasan Mesjid</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Presentase</b>
Ya	0	0
Tidak	30	100
Jumlah	30	100

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa di kawasan mesjid tidak ada ditemukan penjualan rokok dalam kawasan mesjid sebanyak 30 (100%) mesjid, yang berarti tidak ada ditemukannya penjual rokok di dalam kawasan mesjid.

Tabel distribusi di atas menunjukkan bahwa banyak kejadian masih terjadi di sekitar mesjid dari beberapa respons marbot, jamaah, dan pengamatan. Pelanggaran yang sering terjadi adalah marbot atau jamaah yang merokok di sekitar mesjid. Namun, pelanggaran yang paling umum adalah tidak adanya tanda larangan merokok di sekitar mesjid sampel penelitian.


**Tabel 4.35 Distribusi Indikator Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok**

<b>Indikator</b>	<b>Ditemukan</b>		<b>Tidak Ditemukan</b>	
	<b>Frekuensi</b>	<b>%</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>%</b>
Ketersediaan Tanda Larangan Merokok	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>30</b>	<b>100%</b>
Orang Merokok Di	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>30</b>	<b>100%</b>

Dalam Kawasan Mesjid				
Tercium Asap Rokok	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>30</b>	<b>100%</b>
Puntung Rokok	<b>2</b>	<b>6.6%</b>	<b>28</b>	<b>93.4%</b>
Jamaah / Pengunjung Merokok Di Pintu Keluar/Masuk Mesjid	<b>2</b>	<b>6.6%</b>	<b>28</b>	<b>93.4%</b>
Iklan Rokok Di Kawasan Mesjid	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>30</b>	<b>100%</b>
Penjual Rokok Di Kawasan Mesjid	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>30</b>	<b>100%</b>

Dari tabel diatas, disimpulkan bahwa masih ada yang tidak patuh terhadap kebijakan kawasan tanpa rokok. Ketidapatuhan terhadap tanda larangan merokok sebanyak 30 mesjid (100%) yang menyatakan bahwa dikawasan mesjid di

Kecamatan Padangsidimpuan Utara tidak ada ditemukannya tanda larangan merokok. Ketidakpatuhan adanya puntung rokok di kawasan mesjid ditemukan sebanyak 2 mesjid (6.6%) yang menyatakan bahwa masih adanya yang tidak patuh terhadap kawasan tanpa rokok di kawasan mesjid yang diteliti. Ketidakpatuhan terhadap adanya jamaah/pengurus mesjid yang sedang merokok di depan pintu keluar/masuk mesjid sebanyak 2 mesjid (6.6%). Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu, masih kurangnya kepatuhan masyarakat Kecamatan Padangsidimpuan Utara terhadap kawasan tanpa rokok di kawasan mesjid.



**Tabel 4.36 Jumlah Pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok**

<b>JUMLAH PELANGGARAN</b>	<b>FREKUENSI</b>	<b>%</b>
1 Pelanggaran	26	86.7%
2 Pelanggaran	3	10%
3 Pelanggaran	0	0
4 Pelanggaran	1	3,3
<b>JUMLAH</b>	<b>30</b>	<b>100%</b>

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa mesjid yang memiliki 1 pelanggaran sebanyak 26 mesjid (86.7%), mesjid yang memiliki 3 pelanggaran sebanyak 3 mesjid (10%), dan mesjid yang memiliki 4 pelanggaran sebanyak 1 mesjid (3.3%).

## **4.4 Pembahasan**

### **4.4.1 Persepsi marbot/pengelola mesjid tentang kebijakan kawasan tanpa rokok**

Hasil dari persepsi marbot atau pengelola mesjid ini menunjukkan bahwa kawasan tanpa rokok di kawasan mesjid tidak terlaksana dengan baik karena marbot atau pengelola masih belum menunjukkan tanda larangan merokok dan banyak yang masih merokok.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelola mesjid atau marbot sering melakukan pelanggaran, menunjukkan bahwa kebijakan area yang tidak merokok di kawasan mesjid belum diterapkan secara efektif. Selain itu, tidak ada petugas yang ditunjuk untuk mengawasi dan mempromosikan sosialisasi kawasan tanpa rokok di kawasan mesjid.

### **4.4.2 Persepsi jamaah mesjid tentang kebijakan kawasan tanpa rokok**

Hasil persepsi jamaah mesjid ini menunjukkan area yang tidak dapat dirokok di kawasan mesjid tidak terimplementasi dengan baik karena banyak jamaah yang tidak tahu tentang peraturan kawasan tanpa rokok di kawasan mesjid dan di kota padangsidempuan, dan banyak jamaah yang tidak setuju.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan zona bebas rokok di kawasan mesjid belum berjalan maksimal, karena masih adanya jamaah mesjid yang tidak mengetahui adanya kawasan tanpa rokok di kawasan mesjid.

### **4.4.3 Persepsi observasi tentang kebijakan kawasan tanpa rokok**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kawasan tanpa rokok di kawasan mesjid masih melakukan pelanggaran, seperti tidak ada tanda larangan merokok di kawasan mesjid, puntung rokok di kawasan mesjid, atau jamaah atau karyawan

mesjid merokok di pintu masuk atau keluar mesjid.

Hasil dari ketiga penelitian menunjukkan bahwa, karena pelanggaran terus terjadi di kawasan mesjid, kebijakan kawasan tanpa rokok belum diterapkan sepenuhnya.

Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan No. 7 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok adalah konsekuensi dari Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009, yang mewajibkan setiap daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, untuk menetapkan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan dan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan No. 188/ME juga menetapkan kawasan tanpa rokok.

Tujuan dari kebijakan kawasan tanpa rokok adalah untuk mengidentifikasi jumlah perokok dan orang yang terpapar asap rokok di Indonesia. Kita semua tahu bahwa rokok menjadi salah satu faktor risiko kanker, jantung, dan penyakit tidak menular lainnya, yang saat ini menjadi penyumbang angka kesakitan dan kematian terbesar di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Normayanti tahun 2018 di kota padangsidempuan menunjukkan belum melaksanakan Kebijakan perda tentang KTR di sekolah dasar Kota Padangsidempuan menunjukkan belum melaksanakan kebijakan Perda tentang KTR di sekolah dasar Kota Padangsimpuan, salah satu faktor pendukung yang menunjukkan belum terlaksana kebijakan KTR karena tidak adanya komitmen penuh dan kepatuhan implementor terhadap penerapan kebijakan dan belum adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggar kebijakan KTR. Hal ini menunjukkan bahwa hasil observasi di lapangan menemukan guru yang sedang merokok di sekolah. Guru tersebut merokok di depan ruang kelas yang termasuk dalam lingkungan sekolah (Rambe,2018)

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pola komunikasi sosialisasi Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan No. 7 Tahun 2012 tentang kawasan tanpa rokok dari Pemerintah Kota Padangsidempuan yang belum baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil kuesioner yang telah dibagikan peneliti kepada responden yang di mana hasilnya tidak semua responden mengatakan bahwa menerima informasi/sosialisasi secara langsung dari Pemerintahan Kota Medan.

Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan No. 7 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok adalah konsekuensi dari Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009, yang mewajibkan setiap daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, untuk menetapkan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan dan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan No. 188/ME juga menetapkan kawasan tanpa rokok.

Tujuan dari tujuan dari kebijakan area bebas rokok adalah untuk mengetahui berapa banyak perokok dan orang yang terpapar asap rokok di Indonesia. Kita semua menyadari bahwa rokok adalah salah satu penyebab risiko kanker, penyakit jantung, dan penyakit tidak menular lainnya, yang saat ini menjadi penyumbang terbesar angka kesakitan dan kematian di Indonesia.

Kawasan tanpa rokok diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja, menciptakan udara yang sehat dan bebas asap rokok, menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula, dan menghasilkan generasi muda yang sehat. (Kemenkes RI, 2011).

Hasil penelitian Sifullah menunjukkan bahwa rumah sakit Arifin Nu'mang



Kabupaten Sindenreng Rappang mengkampanyekan KTR dengan menggunakan poster. Rumah sakit menempelkan poster yang menunjukkan kawasan tanpa rokok di tempat-tempat yang dilewati pengunjung, tetapi banyak pengunjung yang tidak mengetahuinya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi tentang Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan No. 7 Tahun 2012 tentang kawasan tanpa rokok oleh Pemerintah Kota Padangsidempuan kurang efektif. Hasil dari kuesioner yang diberikan kepada responden menunjukkan bahwa tidak semua orang yang disurvei menerima informasi atau sosialisasi dari Pemerintah Kota Padangsidempuan secara langsung.

Pemerintah secara langsung menyampaikan usulan informasi, yang harus dilakukan untuk kebaikan bersama. Oleh karena itu, ketika menyangkut pelaksanaan kebijakan untuk kepentingan masyarakat luas, menurut perspektif agama Islam, Allah SWT mengatakan dalam Q.S an-Naahl/16:125.

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِ لَهُمْ بِاللَّيِّ هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: Sesungguhnya Tuhan-mu lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan siapa yang mendapat petunjuk; jadi, serulah mereka ke jalan-Nya dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan baik. (Departemen Agama RI, 2005).

Allah memerintahkan Rasulullah untuk mengajak manusia kepada Allah dengan hikmah, yaitu kata-kata yang jelas yang dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Untuk implementasi kebijakan, sosialisasi adalah tahap awal penyebaran informasi tentang isi, manfaat, tujuan, sasaran, dan ruang lingkup kebijakan kawasan tanpa rokok. Kebijakan pimpinan harus dipatuhi. Mengurangi atau menghindari rokok adalah tindakan yang baik karena dapat mencegah penyakit

dan bahaya lainnya yang ditimbulkan oleh rokok.

Oleh karena itu, kita seharusnya diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang baik dan menghindari hal-hal yang buruk, serta menghalalkan semua hal baik dan mengharamkan semua hal buruk. Jika sosialisasi dilakukan secara teratur dan dengan tujuan, itu bukan hanya dapat melindungi perokok positif tetapi juga mengurangi perokok aktif. Informasi tentang larangan merokok harus diperbarui dan dibuat lebih mudah dipahami. Untuk memaksimalkan minat masyarakat terhadap kebijakan kawasan tanpa rokok, komunitas dapat melibatkan tokoh agama. Untuk kepentingan bersama, usulan informasi harus diberikan Pemerintah harus memberi tahu secara langsung. Surat an-Naahl:125 diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW melihat mayat tujuh puluh sahabatnya yang gugur dalam perang Uhud. Menurut tafsir Quraish Shihab tahun 2002, Allah SWT meminta Rasulullah untuk mengajak manusia ke jalan Allah yang benar dan baik, yang berarti ucapan yang tegas dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Peraturan daerah Kota Medan No.3 Tahun 2014, yang mengatur kawasan tanpa rokok, harus diterapkan dan dipatuhi oleh masyarakat selagi tidak mengarah pada kemaksiatan. Jadi, selagi pemimpin memberikan perintah yang tidak mengarah pada kemaksiatan, perintahnya harus dipatuhi. Firman Allah SWT dalam Q.S an-Nisa/4:59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah RasulNya, dan ulil amri di antara kamu. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka kembalikanlah masalah itu kepada Allah dan RasulNya. Hal ini akan lebih baik dan lebih penting. (Departemen Agama RI, 2012).

Asbabun nuzul dari surat an-Nisa ayat 59 dijelaskan : tentang saat orang yahudi dan orang munafik berdebat. Menaati ulil amri berarti taat dengan adanya pelimpahan wewenang hukum yang bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat, sedangkan Orang-orang bodoh itu meminta Kaab bin Asyraf untuk bertindak sebagai hakim atas nama mereka. (Quraish Shihab,2022)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN